



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aelyn Hakim
2. Shelvia
3. Nur
4. Angelia Susanto
5. Roshan Kaish Sadaranggani

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 9 Juli 2024, Pukul 10.36 – 11.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nur
2. Shelvia
3. Angelia Susanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Virza Roy Hizzal
2. Sisca Lisa Siagian
3. RR. Wahyu Murni Yulianti
4. David Ronald Sitompul

C. Ahli dari Pemohon:

Ahmad Sofian

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ibrahim Reza | |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaedi | (Kemenkumham) |
| 4. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 5. Citra Diah Ambarwati | (Kejagung) |
| 6. Prautani Wira Swasudala | (Kejagung) |
| 7. Haryono | (Kejagung) |
| 8. Java Mesa Briantama | (Kejagung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukum, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [00:37]

Baik. Terima kasih, Yang mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Hadir pada persidangan hari ini dari pihak Prinsipal Pemohon juga hadir, Prinsipal dari yang paling ujung Ibu Nur, selaku Pemohon III, di sebelahnya Ibu Shelvia selaku Pemohon II, di sebelahnya lagi Ibu Angelia Susanto, selaku Pemohon IV, dari penasihat hukum saya sendiri Virza Roy Hizzal, di sebelah saya Ibu Sisca Siagian, sebelahnya lagi Ibu Wahyu Yulianti, dan yang paling ujung Bapak David R. Sitompul.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik, Terima kasih. Jadi, kalau di persidangan Mahkamah Konstitusi maupun Saudara sebagai Kuasa Hukum perkara-perkara perdata di Peradilan di bawah Mahkamah Agung kan bukan penasihat hukum, Kuasa Hukum, kan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:41]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Perkara publik. Nah, pidana, baru pendampingan itu penasihat. Baik, terima kasih.

Kemudian dari Pemerintah, silakan!

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir

dari sebelah kanan saya, Bapak Ibrahim Reza, kemudian Bapak Syahmardan, sebelah kirinya lagi saya, Bapak Khumaedi, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya Bapak Javas, Yang Mulia ... dari ... terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik. Terima kasih, Pak Purwoko.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Pemohon telah menghadirkan Ahli Profesor Ass, apa ini, Prof? Ass ini apa ini?

8. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [02:35]

Associates, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Associates, ya. Nomenklatur universal ini di mana? Di?

10. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [02:42]

Ya, nomenklatur universal berdasarkan peraturan Dikti, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Ada? Ada ketentuannya, Pak? Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Silakan, Ahli ke depan untuk pengucapan sumpah. Mohon yang berkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu pengucapan sumpah. Beliau agama Islam.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:15]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Bapak Prof. Associates Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., Ikuti lafaz sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan beragama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [03:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:49]

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, silakan, Saudara Ahli langsung ke podium! Waktunya kurang lebih 10 menit untuk paparan nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab.

16. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [04:13]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Prinsipal, Kuasa Hukum dari Prinsipal, kemudian juga dari Pemerintah. Baiklah, saya akan membacakan kertas kerja yang sudah saya siapkan, Yang Mulia, terkait dengan permintaan saya dari Prinsipal untuk memberikan keterangan Ahli dalam sidang yang mulia ini. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam paper yang sudah saya siapkan juga ada di dalam tayangan PPT, dimulai dari situasi tentang bagaimana konflik perebutan hak asuh anak di Indonesia.

Jadi, konflik perebutan hak asuh anak di Indonesia itu memang sudah berlangsung cukup lama dan hingga sekarang masih berlangsung, terutama jika kita kaitkan dengan pascaperceraian. Itu terjadi perebutan hak asuh anak antara mantan suami dan mantan istri. Jadi, konflik ini diawali dengan posisi yang kabur terkait dengan anak pascaperceraian. Dalam pascaperceraian, dalam beberapa kasus ditemukan permasalahan terkait dengan hubungan orang tua dengan anak. Masalah sering yang muncul adalah perebutan hak asuh anak ini diawali dengan konflik, ya, di pengadilan. Jadi, setelah adanya konflik di pengadilan atau sebelum adanya konflik di pengadilan, salah satu pihak telah menguasai anak tersebut atau mengklaim anak tersebut sebagai ... sebagai "Pemilik".

Kemudian juga pihak lainnya tidak diberikan hak untuk mengakses anak tersebut, padahal prosesnya masih berlangsung di pengadilan sehingga ketika terjadi proses perceraian di pengadilan, anak tersebut sudah tidak berada lagi dalam posisi yang netral, tetapi ada pada penguasaan salah satu pihak. Kekerusuhan makin meruncing ketika misalnya salah satu orang tua tersebut membawa lari dan menyembunyikan anak tersebut dan mencegah salah satu orang tuanya untuk bertemu dengan anak tersebut.

Nah, ketika sudah jadi perceraian, salah satu pihak mengklaim bahwa dialah sebagai pemilik hak asuh anak tersebut, padahal belum ada putusan pengadilan. Ketika sampai pada putusan pengadilan, misalnya ditempatkan hak kuasa asuh itu pada salah satu pihak, pihak lainnya tidak mau memberikan anak tersebut sehingga kasus ini masuklah ke area ... apa namanya ... area pidana yang menjadi concern saya. Jadi, sebetulnya kasus konflik hak asuh anak ini adalah di area perdata, tetapi ketika salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu anak tersebut, maka pihak lainnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian selanjutnya menggunakan norma yang ada di dalam KUHP untuk ... apa namanya ... menegakkan norma yang ada di dalam KUHP, terutama di dalam Pasal 330.

Saya akan masuk ke dalam Pasal 330, Yang Mulia. Jadi, di dalam Pasal 330, Pasal 330 ini isinya di dalamnya ada dua ayat. Ayat (1), "Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umurnya dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun."

Lalu di ayat (2) disebutkan, "Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Nah, Pasal 330 ini berkaitan dengan adanya kasus dimana salah satu pihak melaporkan pihak lainnya terutama untuk memastikan bahwa dialah sebagai "pemilik" dengan anak tersebut dan pihak lainnya dianggap membawa lari. Nah, Pasal 330 ini terdiri dari 3 unsur besar.

Pertama adalah unsur barang siapa. Barang siapa ini adalah orang per orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan sengaja. Artinya ada sikap batin jahat yang dilakukan oleh pelaku. Sikap batin jahat ini didasarkan kepada perbuatan melawan hukum.

Kemudian, menarik seseorang yang belum cukup. Jadi, di dalam tafsir R. Soesilo, *menarik* ini artinya dilakukan secara melawan hukum. Melawan hukum dalam artian salah satu orang tua sebetulnya tidak sah dalam melakukan penarikan anak tersebut. Jadi, yang melakukan penarikan adalah orang yang tidak memiliki kesahan di dalam ... di dalam melakukan, menarik anak tersebut.

Nah, Pasal 330 ini sebenarnya kalau kita lihat tafsir yang ada di dalam proses. Jadi, kalau saya melihat Pasal 330 ini ada 3 elemen penting, ya. Pertama, dilihat dari kaca mata unsur-unsur pidananya.

Dan yang kedua adalah Pasal 330 ini dilihat dari penegakan hukumnya. Jadi, dalam ... dalam tafsir unsur-unsur pidana yang ada dalam Pasal 330 ini sering ditafsirkan bahwa jika yang melakukan penarikan, jadi ini adalah child adoption beda dengan kidnapping atau penculikan. Jadi, membawa lari beda dengan menculik.

Jadi, dalam konteks membawa lari anak yang belum cukup umur dalam tafsir yang dilakukan dalam proses hukum, adalah yang menarik itu bukanlah orang tua, ya, dalam prosesnya. Jadi, penegak hukum menafsirkan yang menarik itu adalah bukan orang tua. Jika yang menarik tersebut adalah orang tua, maka Pasal 330 tidak bisa diterapkan. Itu tafsir yang pertama.

Tafsir yang kedua, yang *menarik* itu adalah orang tua tetapi tidak memiliki hak asuh yang sah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Jadi, yang menarik adalah salah satu orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Jadi, ada dua tafsir yang dilakukan dalam proses penegakan hukum. Jadi, tafsir yang pertama paling dominan, tafsir yang pertama.

Kalau yang menarik itu adalah bisa dibuktikan dia adalah orang tua kandung, orang tua biologis, maka Pasal 330 tidak bisa diterapkan walaupun telah terjadi perceraian, walaupun perceraian itu telah menetapkan salah satu pihak sebagai hak asuh anak tersebut. Jadi, sementara tafsir yang lain menyatakan, kalau tafsir R. Soesilo menyatakan, yang menarik itu jika secara sah bukan orang tua yang ditetapkan dalam undang-undang, maka Pasal 330 bisa diterapkan.

Nah, kecuali tafsir berikutnya dilakukan oleh R. Soesilo, kecuali jika dengan suka rela anak tersebut mau pindah kepada salah satu orang tua walaupun bukan ditetapkan sebagai hak asuh anak dalam kasus tersebut. Jadi, memang Pasal 330 ini multitafsir, sehingga di dalam proses penegakan hukumnya, tafsir-tafsir ini membingungkan penegak hukum. Ada penegak hukum yang menyatakan bahwa oh, kalau orang tua yang mengambil anak tersebut, maka ini bukan masuk dalam kategori delik yang diatur dalam 330. Kalau orang tua yang di ... menarik tersebut secara hukum, telah ditetapkan oleh pengadilan berkekuatan tetap, maka itu bisa diterapkan. Jadi, saya melihat Pasal 330 ini adalah terletak dalam ranah tafsir, dimana penegak hukum lebih dominan menafsirkan jika salah satu orang tua yang membawa lari, maka itu bukan tindak pidana.

Nah, kemudian yang kedua, bagian berikutnya adalah kalau kita lihat dalam rumusan KUHP baru, ada di dalam Pasal 452 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebenarnya, 452 ... Pasal 452 dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tidak jauh me ... me ... memberikan rumusan dengan Pasal 330 KUHP. Artinya, pasal ... tetapi kalau kita baca, ya, Pasal 452, "Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu Rp200.000.000,00."

Jadi di sini, setiap orang harus ditafsirkan dengan setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika ada orang yang menarik dari orang yang memiliki kekuasaan berdasarkan ketentuan perundang ... peraturan perundang-undangan, ya, misalnya kekuasaan dalam peraturan perundang-undangan ini ditetapkan oleh pengadilan sebagai kuasa asuh, maka orang tersebut harusnya memenuhi kualifikasi setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 452 KUHP atau Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023.

Jadi, memang ... ini memang ... apa namanya ... menurut saya, perlu ada penegasan. Apakah menarik dari kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau tidak?

Jadi, itu yang menjadi perdebatan dalam penerapan Pasal 330. Dan kemungkinan juga, nanti ketika KUHP baru yang berlaku tanggal 2 Januari 2026, itu juga akan menjadi perdebatan soal apa makna dari frasa *kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan* di dalam Pasal 452?

Kalau setiap orang, itu siapa saja bisa, termasuk orang tua, siapa saja bisa. Cuma frasa dari *kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan* yang selama ini ditafsirkan bahwa saya sebagai orang tua punya ... berdasarkan peraturan perundang-undangan juga adalah punya kuasa terhadap anak tersebut. Jadi, karena dia belum di ... dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan sebagai orang tua. Karena itu, sepanjang belum ada putusan yang menyatakan dia tidak cakap atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka tentu dia juga berdasarkan kekuasaan dari peraturan perundang-undangan masih dianggap punya hak atas anak tersebut, sehingga Pasal 330 tidak bisa diterapkan atau Pasal 452 tidak bisa diterapkan. Ini yang menimbulkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum Pasal 330 karena ketidaktegasan pe ... pe ... tafsir dari kekuasaan yang diberikan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka kalau kita me ... merujuk pada ... pada norma di negara lain yang sempat saya lakukan kajian, misalnya di ketentuan internasional, ya, terminologi ... ada dua terminologi yang digunakan terkait dengan menarik anak dari kekuasaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama adalah Parental Child Adoption, dan yang kedua adalah yang disebut dengan Child Adoption. Jadi, Parental Child Adoption ini artinya memang pelakunya adalah orang tua atau yang memiliki kekerabatan dengan anak tersebut. Sementara itu Child Adoption, berarti yang menarik adalah siapa saja, termasuk juga orang tua. Jadi memang ada terminologi Parental Child Adoption, dan juga adalah Child Adoption.

Nah, Parental Child Adoption ini diartikan sebagai pengambilan, penyimpanan, atau penyembunyian anak, atau anak-anak oleh orang tua, anggota keluarga, atau agen-agen lainnya dalam mengurangi hak asuh, termasuk hak kunjungan dari orang tua atau anggota keluarga. Jadi, memang ada terminologi Parental Child Adoption dan Child Adoption ini. Jadi, ada orang tua yang memang menarik anak tersebut, sehingga orang tua yang lain atau keluarga besar yang lain tidak memiliki atau tidak dapat akses terhadap anak tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa hak tumbuh kembang itu diatur diberikan kepada kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya.

Jadi dari beberapa terminologi tersebut, maka baik Parental Child Adoption maupun Child Adoption, pada intinya adalah memisahkan anak secara paksa yang dilakukan oleh salah satu orang tua dan orang tua lainnya tidak diberikan akses atau tidak diberikan kewajiban atau hak untuk bertemu, atau berkunjung, atau memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk fulfil, memenuhi hak tumbuh kembang anak, atau hak-hak lain yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak.

Kemudian yang kedua, perampasan hak asuh anak. Jadi, Parental Child Adoption maupun Child Adoption ini juga bisa digolongkan sebagai perampasan hak asuh anak. Dimana, jika salah satu orang tua sudah ditetapkan sebagai hak asuh anak, kemudian orang tua lainnya mengambil anak tersebut, baik dengan kemauan anak itu sendiri, maupun atas bujuk rayu dari orang tuanya, atau atas kehendak orang tuanya, ini juga digolongkan sebagai perampasan hak asuh anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Nah, di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, yang sempat saya kaji, kemudian juga di Australia, pengambilan anak secara paksa, berdasarkan pada putusan pengadilan dimana salah satu pihak telah ditetapkan sebagai hak asuh anak, bisa digolongkan sebagai satu kejahatan, baik anak tersebut memberikan persetujuan atau tidak persetujuan. Kenapa? Karena di dalam family code-nya sudah ditentukan siapa pemegang hak asuh anak tersebut. Apakah ibu atau bapak, di situ diproses, ditanya kepada anaknya, anak mau memilih kepada siapa? Pada ibu atau kepada bapak? Jika dalam proses family code itu sudah diputuskan kepada ibunya atau kepada bapaknya sebagai hak asuh anak, lalu satu orang tua lainnya mengambilnya, maka itu bisa digolongkan sebagai satu kejahatan. Jadi, proses perdata sudah dilalui, anak sudah memutuskan, dan pak hakim juga sudah memeriksa siapa yang punya kompeten untuk mengasuh anak tersebut, sudah diperiksa, sudah diputus, dan hakim mengambil keputusan bahwa ibu atau bapaklah sebagai pemegang hak asuh. Jadi, jika salah satu pihak mengambil atau menampas hak asuh tersebut, maka ini bisa digolongkan sebagai kejahatan dan bisa digunakan sarana hukum pidana.

Saya pikir ini, Yang Mulia, sebagai kesimpulan (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Ya, baik. Terima kasih.

18. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [19:33]

Terkait dengan Pasal 330, Yang Mulia, karena waktunya sangat pendek.

19. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.

20. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [19:39]

Ya, baik.

Sebagai kesimpulan. Jadi, setiap orang termasuk orang tua ... termasuk orang tua anak yang bukan sebagai pemegang hak asuh anak, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap membawa lari anak tersebut, maka tindakan tersebut seharusnya termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1). Meskipun anak telah memberikan persetujuan atas membawa tindakan membawa lari tersebut. Persetujuan anak harus dianggap batal demi hukum karena pengadilan, perdata, telah menetapkan pemegang hak asuh anak tersebut dalam proses pemeriksaan ketika menentukan siapa sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

Dalam tindak pidana membawa lari anak telah terjadi ... yang telah terjadi dan anak tersebut masih dikuasai oleh salah satu orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak, maka harus ditafsirkan Pasal 330 ayat (1) KUHP harus dapat diterapkan. Tafsir ini bukanlah merupakan pelanggaran atas non ... asas nonretroaktif, tetapi sebagai bagian daripada perbuatan berlanjut yang memiliki akibat psikologis, psikiater, kejiwaan kepada salah satu orang tua yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Hukum ada ... atau dari Prinsipal, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya? Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:55]

Ada, Yang Mulia. Satu aja. Cuma mungkin ada narasi sedikit, Yang Mulia.

Terima kasih, Saudara Ahli. Tadi Ahli sudah me ... apa, ya ... memberikan pencerahan kepada kami bahwa terkait barang siapa tidak ada masalah karena itu menyangkut setiap orang. Kemudian Ahli ada mengkategorikan atau menafsirkan dua hal yang dominan, dimana penegak hukum dalam menyikapi Pasal 330 ini ada dua tadi saya dengar. Yang pertama, orang tua tidak bisa diterapkan terhadap Pasal 330, ada pandangan yang menafsirkan seperti itu. Dan yang kedua, ada persoalan di hak asuh anak yang harus sudah jatuh oleh pengadilan mengenai perceraianya, ya, berarti bersikap inkracht ... bersifat inkracht.

Nah, yang menjadi persoalan adalah yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, fenomena yang terjadi, fakta-fakta di lapangan, menurut saya ... menurut kami, ada poin ketiga sebenarnya, dimana dalam masih hubungan perikatan perkawinan pun tidak jarang sudah terjadi salah satu pihak membawa kabur anak atau menarik anak, baik yang belum berproses pengadilan, tidak jarang, banyak sudah terjadi. Dan yang berproses pengadilan pun mengenai perceraianya, itu juga banyak belum memiliki kekuatan inkracht, sudah terjadi perbuatan membawa kabur atau menarik anak itu. Menurut kami, ada penafsiran ketiga yang harus dilakukan.

Nah, mengapa kami agak tidak memasuk ranah terkait unsur tadi mengenai yang menurut ... apa, ya ... yang seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Nah, ketika fokus kepada unsur ini, maka kita harus menunggu, harus menunggu ada ketetapan atau putusan inkracht terkait hak asuh anak ini, terkait perceraian yang kemudian ada penetapan inkracht terhadap status hak asuh anak ini. Cuma (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [23:22]

Ya, apa yang (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:22]

Yang saya katakan tadi (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Narasinya sudah cukup. Pertanyaannya, Pak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:24]

Sudah banyak terjadi, belum ada kekuatan inkracht pun sudah terjadi penarikan anak. Bagaimana menurut pendapat Ahli terkait fakta-fakta yang seperti ini? Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:36]

Baik.

Dari Prinsipal, tidak ada yang ditanyakan? Cukup? Ada, Ibu? Silakan!

28. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [23:42]

Ada, Yang Mulia. Maaf.

Saya Pemohon IV, Angelia Susanto. Anak saya sudah 5 tahun hilang, sampai sekarang belum ketemu, enggak ada kabarnya, disembunyikan tanpa saya tahu di mana. Jadi, di belahan dunia mana pun saya tidak tahu saat ini.

Nah, sekarang kalau memang ternyata keputusan (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Pertanyaannya, apa?

30. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [24:04]

Dari Pasal 330 ini diputuskan oleh Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:01]

330?

32. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [24:02]

Yes. Apakah ini kemudian bisa kami terapkan? Itu pertanyaan kepada Ahli. Dan mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Silakan! Satu.

34. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [24:13]

Ya.

35. PEMOHON: SHELVIA [24:15]

Yang Mulia, simpel saja dan singkat. Jikalau memang pada saat anak diambil sebelum inkracht, lalu anak disembunyikan, sampai putusan semuanya itu diberikan misalnya kepada si A, Yang Mulia. Namun, anak ditahan terus, bahkan di-brainwashed dan segala macam, Yang Mulia. Nah, itu bisa enggak ya, Yang Mulia, ya?

36. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Ditanyakan ke Ahlinya.

37. PEMOHON: SHELVIA [24:39]

Eksekusi gagal, unmannig gagal, lalu apakah itu bisa diterapkan juga ke 330? Pertanyaan untuk Bapak Ahli.

38. KETUA: SUHARTOYO [24:47]

Oke.

39. PEMOHON: SHELVIA [24:48]

Terima kasih.

40. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Cukup, ya.
Dari Pemerintah ada pertanyaan? Presiden?

41. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [24:56]

Ada.

42. KETUA: SUHARTOYO [24:56]

Ibu, mau tanya? Mau tanya? Silakan! Itu pakai mik.

43. PEMOHON: NUR [25:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia, saya izin bertanya kepada Saksi Ahli. Apabila anak dalam penguasaan sudah menggunakan ... pihak yang menguasai anak itu sudah menggunakan anak, bahkan menolak untuk diasuh dengan ibunya, apakah bisa diterapkan Pasal 330?

44. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Ya. Itu saja, ya?

45. PEMOHON: NUR [25:24]

Ya.

46. KETUA: SUHARTOYO [25:26]

Purwoko, Pak Purwoko ada pertanyaan atau timnya?

47. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [25:30]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Satu saja, Yang Mulia, izin.

Tadi Ahli menjelaskan bahwa kaitan dengan Pasal 330 tadi, ya. Tadi juga ada penjelasan dari Ahli bahwa membawa lari itu bukan berarti menculik, begitu ya. Nah, ini mungkin yang ... yang ... yang kami perlu ... apa ... penjelasan lebih dalam dari Ahli. Ini kalau menurut Ahli ini, dari tadi beberapa tafsirannya yang Ahli sampaikan tadi, ini kan masih menjelaskan tafsiran-tafsiran yang memang sudah ada, begitu ya. Mungkin kami menanyakan ke Ahli, menurut Ahli sendiri sebenarnya dalam konteks perkara ini, mana yang paling memungkinkan, begitu ya, untuk di ... tadi sebenarnya sama, diterapkan? Atau memang tidak ada, begitu? Tidak bisa diterapkan. Artinya di dalam Permohonan ini, artinya memang tidak ada ... apa ... upaya hukum atau mungkin hal yang bisa dilakukan kaitan dengan konteks. Mungkin juga yang sudah dijelaskan sebelumnya juga oleh saksi-saksi, Yang Mulia, ya. Nah, itu anak dibawa lari, gitu, kemudian apa yang bisa dilakukan menurut Ahli, begitu ya, dari penjelasan-penjelasan tadi, yang menurut keahlian Ahli tadi pasal-pasal yang dijelaskan itu kira-kira mana yang paling mungkin diterapkan?

Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [26:55]

Baik.

Dari Hakim Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

49. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Saudara Ahli, tadi sudah memaparkan pandangannya terkait dengan pasal yang diuji ini. Saya juga sebetulnya ingin menanyakan menyangkut ini sebetulnya kan ada dua konteks ini.

Yang pertama, tadi sudah ditanyakan sebetulnya oleh Pemohon maupun Prinsipal terkait Penerapan Pasal 330, ya. Karena di situ poinnya yang sudah ... apa ... orang tua yang sudah jelas dia punya kedudukannya, ya, yang diberikan kuasa untuk ... apa ... yang memperoleh hak untuk ... hak ... apa namanya ... hak asuh anak di bawah umur. Nah, kalau itu nanti karena sudah ditanyakan.

Nah, yang kedua yang saya mau tanyakan ini adalah menurut Ahli, default-nya ya, di posisi awalnya karena ini kalau misalnya sudah ditetapkan oleh pengadilan, itu kan berarti sudah, sudah ya, itu harus dilaksanakan putusan pengadilan itu. Jadi, kalau ada bapak ya, ini biasanya kan yang banyak bersoal ini kan antara bapak dengan ibu nih, ayah dengan ibunya, nih. Ayahnya mau ambil anak di bawah umur yang di bawah penguasaan ibunya. Atau ibunya mau mengambil anak yang di bawah penguasaan bapaknya, ayahnya, kan gitu. Nah, kalau itu sudah ada putusan pengadilan, berarti ya, kita harus tunduk pada putusan pengadilan, dimana kekuasaan untuk hak asuh anak di bawah umur itu diletakkan oleh pengadilan, ditetapkan oleh pengadilan. Itulah yang tadi Ahli sudah menjelaskan panjang lebar dan perbandingannya, dan sebagainya. Nah, tetapi saya, yang saya tanyakan default-nya. Kalau itu belum ada putusan pengadilan, banyak juga ya, beberapa kejadian terakhir ini, itu belum ada penentuan putusan pengadilannya. Dimana antara ayah dengan ibu, bapak-ibu ini bertengkar untuk perebutan hak asuh terhadap anak ini. Saling culik-menculik, kan gitu. Nah, ini kan pasti, pastinya ini, ini adalah "pemaksaan" terhadap anak tersebut.

Nah, menurut Saudara Ahli, ini default-nya hak asuh anak ini sejatinya diletakkan kepada siapa? Apakah pada ibunya yang diberikan hak asuh itu? Jadi, sepanjang belum ada putusan pengadilan, maka hak asuh itu ada pada ibu? Atau ya, tergantung dari kesepakatan antara bapak-ibu ini, yang mana yang lebih ... apa ... yang lebih layak mengasuh anak tersebut? Nah, kalau tidak tercapai kesepakatan, nah, ini bagaimana pula hak asuh itu diberikan kepada siapa? Menurut Ahli ini.

Jadi, kalau soal yang sudah ada putusan pengadilan, yang sudah ditetapkan, saya kira itu kan berarti sudah melalui proses pertimbangan yang matang, gitu kan oleh hakim, sehingga menetapkan bahwa hak asuh ini ada pada bapak, atau hak asuh itu ada pada ibu. Tapi kalau itu belum ditetapkan oleh pengadilan dan sudah berantem sebelum ada putusan pengadilan, nah, ini menurut Ahli ini hak asuh itu, itu ada pada siapa sih, default-nya?

Mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [30:44]

Baik. Yang Mulia Prof ... Yang Mulia Bapak Arsul, silakan!

51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ahli yang telah menyampaikan keterangan Ahli dalam persidangan ini. Memang ini perkara yang saya kira ... apa ... tidak mudah juga untuk diputuskan. Saya melihat, Saudara Ahli, yang nanti saya perlu juga pencerahan pendapat dari Saudara Ahli bahwa ketika kita kemudian membandingkan perso ... apa ... pengaturan yang ada atau praktik yang ada di negara kita ini dengan di negara lain, ini juga kita harus melihat juga pengaturannya secara keseluruhan. Saya kasih contoh, misalnya seperti ini. Di negara lain kemudian menjadi mudah untuk ... apa ... ditetapkan, diputuskan, dan diatur bahwa kalau pengadilan sudah memberikan katakanlah kekuasaan, pengasuhan, kalau di negara lain itu kan sebenarnya bukan penguasaan, bahkan yang diberikan adalah guardianship atau custodianship (perwalian). Maka itu diambil secara paksa itu maka dipidana. Persoalannya kemudian, Ahli, yang ingin kita ... yang saya ingin minta pencerahan adalah di negara kita ini terutama bagi orang muslim dibedakan antara kekuasaan dalam konteks perwalian dan kekuasaan dalam konteks pengasuhan, ya. Kalau perwalian kan meskipun pengasuhannya itu ada pada pihak ibu, tapi perwalian tetap ada pada pihak ayah, selama ayah itu masih hidup.

Nah, karena itulah kemudian hemat saya, kita juga harus memenimbang ini yang barangkali Ahli bisa memberikan masukan. Ini juga dalam memahami Pasal 330 ini, ya, itu juga harus mengaitkannya juga, harus menimbang juga. Pertama, dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), ya, Pasal 47 itu di sana menetapkan bahwa kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin itu ada pada kedua orang tua, dan pasal ini diletakkan setelah Bab tentang Perceraian, dan tidak dikasih klasifikasi bahwa ini berlaku hanya setelah dalam perkawinan atau tidak berlaku kalau terjadi perceraian. Nah, itu ... itu satu yang ... apa ... saya kira Mahkamah perlu juga seyogianya itu mendengarkan juga keterangan dari Ahli, ya.

Nah, yang kedua, Pasal ini 330 yang kemudian direformulasikan kembali dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP baru, ya, itu apakah kemudian berlaku dalam segala keadaan? Menurut Ahli? Ya. Karena yang ditetapkan oleh pengadilan itu hak pengasuhan. Di satu sisi tentu ini memberikan kewenangan pengasuhan, ya. Artinya berarti paling tidak bagi saya, itu kebersamaan sehari-hari itu ada pada yang diberikan pengasuhan, tapi kadang juga kemudian ini diterjemahkan bahwa karena hak asuhnya itu pada ayah atau ibu, kemudian orang tua yang satunya lagi dibatasi sedemikian rupa atau bahkan dilarang untuk katakanlah berhubungan dengan anak. Ini juga keadaan atau circumstances yang saya ... apa ... kira juga dalam praktik tentu juga menjadi pertimbangan juga barangkali para penegak hukum. Tapi di sisi

lain, ketika diambil paksa dan kemudian yang mendapatkan ... apa ... kekuasaan pengasuhan dari pengadilan itu menjadi terputus atau diputus, ya, ini juga harus dilindungi. Harus dilindungi. Apa ... pelanggaran terhadap keadaan itu kan juga sebenarnya contempt of court juga. Karena itu berarti penghinaan terhadap putusan pengadilan juga.

Nah, ini hal-hal yang saya ingin mendapat pandangan Ahli. Jadi, yang pertama itu tadi, saya juga harus menyampaikan bahwa tidak mudah kalau kita me-compare dengan sistem hukum asing karena di sistem hukum asing tidak dibedakan ya, antara pengasuhan dan perwalian ya, di sana ya, semuanya ini saja ... apa ... dalam satu konsep yang disebut dengan guardianship atau custodianship itu tadi.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [37:11]

Baik, cukup?

Dari Ahli, silakan dijelaskan singkat-singkat saja!

53. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [37:16]

Izin, Yang Mulia. Saya akan jelaskan secara singkat saja.

Pertama, dari Kuasa Pemohon, ya. Jadi memang dalam konteks penarikan anak, memang dilakukan sebelum pekawinan banyak fakta tentang itu, ya. Jadi sebelum pekawinan, anak sudah dikuasai oleh salah satu pihak. Nah, ini juga (...)

54. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Sebelum perceraian atau perkawinan?

55. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [37:50]

Perceraian, maaf. Maaf, Yang Mulia. Sebelum perceraian.

Nah, belum ada memang norma yang menentukan ketika proses perceraian dilakukan di pengadilan, anak itu diasuh oleh siapa. Hukum acaranya belum mengatur soal itu, diasuh oleh siapa. Sehingga ketika salah satu pihak menguasai anak tersebut, karena ada kekhawatiran pihak lain yang dimenangkan oleh pengadilan, maka pihak yang menguasai tersebut menutup akses. Jadi, ini menurut saya memang ada praktik budaya yang tidak baik juga di kalangan sebagian masyarakat kita karena kekhawatiran anak tersebut dikuasai oleh pihak lainnya. Misalnya dalam kekerabatan patrilineal, bahwa anak adalah penerus marga. Karena itu, dia harus ikut bapaknya, walaupun putusan pengadilan menyatakan ibunya. Karena itu adalah muruah dari keluarga.

Yang kedua, terkait dengan kasus-kasus yang disampaikan oleh Prinsipal. Memang Pasal 330 ini kalau kita telusuri, jadi frasa yang bermasalah ... bukan frasa yang bermasalah, frasa yang multitafsir itu, yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu saya membaca punya KUHP, KUHP nya R. Soesilo, karena ini yang sering dipakai oleh penegak hukum, walaupun Moeljatno kadang-kadang dipakai. Jadi, mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu.

Nah, di sini menurut pandangan saya, harusnya ditegaskan, ya, ada ... didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentang ... tentang kuasa yang sah tersebut. Jadi, kuasa yang sah, ini juga untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pemerintah. Jadi, kuasa yang sah itu harusnya didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga, ini tidak muncul dua tafsir di dalam proses penegakan hukumnya. Karena kalau hanya didasarkan pada dari kuasa yang sah, maka si bapak menyatakan saya belum pernah dipecat sebagai orang tua atas anak tersebut. Kuasa asuh pada ibunya, tapi saya juga sebagai bapaknya punya kuasa yang sah atas anak tersebut.

Nah, itu tafsir yang ada, yang menyulitkan penegak hukum menggunakan pasal ini ketika salah satu pihak mengambil anak tersebut atau membawa lari anak tersebut. Walaupun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang meletakkan anak tersebut pada ibu atau bapaknya. Ini yang ... yang ... yang kedua, ya.

Yang ketiga, terkait dengan kasus-kasus yang dialami oleh Ibu Nur, Ibu Angel, Ibu Shelvi, dimana anak tersebut dibawa oleh salah satu pihak sebelum putusan. Lalu setelah putusan, anak tersebut tetap berada pada bapaknya, padahal putusan pengadilan hak asuh tersebut ada pada ibunya. Nah, ini berkaitan dengan masalah eksekusi putusan pengadilan. Jadi, memang Mahkamah Agung belum memiliki aturan baku dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung bagaimana mengeksekusi putusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak yang dimenangkan ibunya, tapi bapaknya yang menguasai anak tersebut. Kalau digunakan upaya paksa memang itu melanggar hak asasi manusia apalagi anak tersebut sudah didoktrin atau sudah dipengaruhi atau dengan suka rela memilih bapaknya sebagai pemegang hak asuh anak atau tempat tinggalnya, habitual resident-nya ada pada bapaknya. Padahal putusan pengadilan yang inkraht itu pada ibunya. Jadi, ada persoalan eksekusi. Eksekusi tidak bisa dilaksanakan.

Nah, ketika penerapan norma 330 terkait dengan kasus ini, penyidik melakukan ... ketika misalnya ketiga pihak melaporkan, ketiga ibu tadi melaporkan. Ini juga saya sebetulnya pernah beberapa kali, mungkin ada 16 kasus, saya dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus-kasus penerapan Pasal 330. Pada tingkat penyelidikan, penyidik mengambil kesimpulan setelah gelar perkara, jika yang mengambil atau yang membawa lari tersebut adalah bapaknya,

walaupun bapaknya tidak memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan, maka ini digolongkan bukan sebagai tindak pidana. Jadi, dalam gelar perkara yang mereka lakukan ini bukan tindak pidana karena itu tidak bisa diterapkan Pasal 330.

Ketika saya menyampaikan pandangan bahwa itu tidak bisa disamaratakan. Jadi, saya menyampaikan pandangan kepada kepolisian bahwa jika yang mengambil ... ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Pemerintah, sikap saya seperti apa membaca Pasal 330? Sikap saya adalah jika salah satu pihak telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak, sebagai pemegang hak asuh anak. Jadi, Pasal 330 enggak menyimpang, karena dia memiliki yang sah atas anak tersebut, lalu dibawa lari oleh pemegang hak ... dibawa lari oleh salah satu orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak, maka Pasal 330, saya sampaikan kepada penyidik, harusnya bisa diterapkan dalam kasus seperti ini. Jika memang para pelapor memiliki dokumen bisa membuktikan bahwa dia adalah pemegang hak asuh anak yang inkracht berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, Pasal 330 menurut saya, menurut pandangan saya, sepanjang dia telah memiliki, sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak, Pasal 330 bisa diterapkan, dan orang yang membawa lari anak tersebut karena tidak memiliki putusan pengadilan, maka tidak bisa ... maka bisa digunakan Pasal 330.

Bagaimana jika belum ada putusan pengadilan? Inilah yang terjadi dalam beberapa paper yang saya tulis, inilah yang disebut dengan kekosongan hukum. Belum ada hukum yang mengaturnya. Jika dibawa lari atau disembunyikan oleh salah satu orang tua dimana orang tua yang lain belum memiliki hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, inilah kekosongan hukum yang juga masih diatur di dalam KUHP yang baru tadi itu. Karena ini dianggap oleh KUHP baru, kalau kita baca bab tentang Pasal 452 itu, itu ada di bagian kedua tentang perampasan kemerdekaan orang. Jadi, judul babnya adalah perampasan kemerdekaan orang. Harusnya menurut saya, walaupun belum ada putusan pengadilan, tetapi salah satu pihak masih dalam konflik di pengadilan, proses perceraian belum diputuskan, jika salah satu pihak membawa lari anak tersebut, menurut saya ini juga masuk dalam kategori perampasan kemerdekaan, kemerdekaan anak tersebut, ya. Karena orang tua yang lain tidak diberikan, terutama jika orang tua lain yang belum ... belum ... belum punya hak atas anak tersebut.

Nah, kemudian tentang custody. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan Yang Mulia. Memang Indonesia menganut sole custody (pengasuhan tunggal), bukan joint custody atau, ya, pengasuhan bersama, ya. Jadi, pengasuhan tunggal ini masih dianut di dalam KUH Perdata, jadi memang hakim memutus salah satu pihak menjadi pengasuh anak tersebut. Tetapi saya membaca SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim harus memberikan perintah kepada pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses bagi

orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Jadi, sebetulnya SEMA ini sudah melihat ada indikasi buruk ketika putusan pengadilan ditetapkan, hak asuh anak pada salah satu pihak, pihak lainnya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan yang telah diberikan itu. Karena itu muncul SEMA ini. Sehingga di dalam putusan pengadilan setelah SEMA ini terbit, selalu juga ada amar yang menyatakan bahwa meskipun salah satu pihak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka orang tua yang lain tetap diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan ... untuk bertemu atau mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak tersebut. Jadi sebetulnya memang kita menganut sole custody, tetapi dalam implementasinya berdasarkan SEMA juga menganut ... sudah memasukkan doktrin tentang joint custody (pengasuhan bersama).

Kemudian, terkait dengan perbandingan. Memang benar, Yang Mulia, kalau di Australia dan di Amerika Serikat, konflik tentang pengasuhan anak itu diputuskan oleh family court atau pengadilan keluarga. Hakim memeriksa kedua belah pihak secara sungguh-sungguh dan memeriksa anak secara sungguh-sungguh, kepada siapa pengasuhan itu diberikan. Nah, setelah diperiksa, maka pihak lainnya tentu punya hak untuk mengasuh anak tersebut, tetapi bukan berarti pihak lainnya tidak diberikan akses yang seluas-luasnya untuk juga bertemu atau mengasuh anak tersebut, tetapi atas persetujuan yang diberikan hak asuh tersebut. Jadi sebetulnya meskipun menganut ... apa namanya ... mix, ya, antara joint dan sole custody, tetapi kedua belah pihak tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan hak asuh kepada anak tersebut.

Kemudian yang terakhir tentang ... ya, tentang eksekusi, ya. Eksekusi putusan, ini terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Asrul[*sic!*], Pasal 330. Apakah itu berlaku dalam segala keadaan, ya? Jadi memang Pasal 330 ini ketika akan diterapkan, memang yang menjadi masalah itu di dalam proses penegakan hukum, sekali lagi ini dalam proses penegakan hukum. Penyidik melihat anak tersebut memang berada pada kuasa salah satu orang tua dan anak tersebut memutuskan untuk bersama salah satu kuasa orang tua yang tidak diputuskan oleh pengadilan. Jadi, misalnya anak tersebut sudah pada bapak. Kenapa pada bapak? Bisa jadi pada proses perceraian, bapak telah menguasai anak tersebut. Ketika diperiksa di pengadilan, hakim yang memeriksa, memutuskan pada ibu, tapi anak tetap memilih pada bapaknya.

Nah, ada aspek kemanusiaan di sini yang dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan ketika akan menerapkan Pasal 330 ke depan, kalau memang frasa *berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap* dimasukkan di dalam pertimbangan sebagai tafsir yang resmi. Bagaimana dengan anak-anak yang telah memutuskan untuk tetap tinggal pada salah satu orang tua yang bukan berdasarkan putusan pengadilan?

Nah, saya melihat tafsir R. Soesilo di dalam KUHP, "Jika anak tersebut secara sukarela."

Nah, ini suka ... secara sukarela. Kalau dilihat di beberapa negara, anak tersebut akan diperiksa secara objektif oleh psikolog klinis anak. Benarkah anak tersebut memilih secara sukarela kepada salah satu pihak yang tidak diputuskan oleh pengadilan? Kenapa? Karena pengadilan telah memutuskan telah memeriksa anak itu kepada anak yang lain. Atau ketika anak tersebut dikuasai oleh salah satu pihak, posisi anak belum diperiksa di pengadilan. Kenapa? Karena usianya mungkin masih 2 tahun, 3 tahun, sehingga dikuasai oleh salah satu pihak atau malah masih bayi. Nah, ketika diputuskan ibunya sebagai pemegang hak asuh, padahal sejak bayi ada pada bapaknya. Apakah bapaknya juga bisa diterapkan sesuai dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Asrul[*sic!*]?

Nah, kalau menggunakan beberapa doktrin, jika anak itu secara sukarela memutuskan untuk berada pada salah satu pihak yang tidak pemegang hak asuh, maka itu tidak masuk dalam kategori delik yang dimaksudkan Pasal 330, itu ada dalam tafsirnya R. Soesilo, ya. Tetapi menurut saya, ada aspek lain yang harus diperiksa, ya, yang harus diperiksa dan dibuktikan terkait dengan ... apa namanya ... klaim dari si bapak, yaitu pembuktian oleh psikolog klinis atau psikolog anak untuk memastikan benar pandangan tersebut bahwa anak memilih seka ... secara sukarela pada ibunya ... pada bapaknya atau pada ibunya, meskipun itu bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Saya pikir ini, Yang Mulia. Terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [50:35]

Baik, terima kasih, Saudara Ahli.

Persidangan hari ini adalah persidangan terakhir jika ... Pemerintah pasti tidak akan mengajukan ahlinya atau (...)

57. PEMERINTAH: PURWOKO [50:50]

Tidak, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [50:50]

Saksi, tidak, ya?

Baik. Jadi, tetap menjadi persidangan terakhir. Dan agenda berikutnya, tinggal penyerahan kesimpulan.

Oleh karena itu, Mahkamah akan menjadwalkan untuk penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, supaya diserahkan kepada Mahkamah.

Kemudian pada sidang hari ini, ada penambahan bukti, ya, P-69. Betul, ya, dari Pemohon, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada apa, Ibu, angkat-angkat tangan?

59. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [51:36]

Bapak, mohon izin, satu pertanyaan. Juga mohon ditanggapi oleh Ahli. Kalau dalam perkara ini ... jadi, sedang ada kasus untuk 330, hak asuh sudah inkraacht di salah satu pihak (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Tadi sudah terjawab, kok.

61. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [51:51]

Eenggak, Pak. Jadi ... mohon maaf, mohon maaf (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Sudah cukup, Ibu. Karena Ibu juga sudah di ... sebenarnya kan semua harus dipresentasikan oleh Kuasa Hukum, tapi kami sudah beri garansi masing-masing satu pertanyaan dan sudah terjawab juga. Kalau sudah ditentukan oleh pengadilan, kemudian ada persoalan yang itu kemudian menjadi tidak ada kepastian karena implementasi dari penegak hukum yang kan ending-nya ke sana sebenarnya.

Boleh saya ... Pak Ahli, sebelum kami tutup. Sebenarnya persoalan ini persoalan norma atautkah implementasi sebenarnya? Karena kalau Bapak usulkan ada persoalan dengan yang barang siapa yang di KUHP baru sudah kemudian bermetamorfosa menjadi setiap orang itu harus di-insert-insert sesuai dengan case-nya, bagaimana nanti secara universal norma itu kemudian harus me-cover setiap persoalan? Setiap orang harus dimaknai sesuai dengan kasusnya, barang siapa harus dimaknai sesuai dengan kasusnya. Kan menggeser? Menggeser makna barang siapa atau setiap orang yang sudah ter-cover di KUHP itu kan menjadi ketidakpastian karena akan muncul setiap orang apa dulu, padahal setiap orang di sana itu sebenarnya, ya, harus di-tracing dulu apakah ini sebenarnya sudah ada putusan pengadilan atau belum? Kalau belum tentunya kan dua-duanya mempunyai hak. Kalau kemudian dikaitkan bahwa itu perampasan kemerdekaan, enggak boleh lho, anak itu disembunyikan karena belum ada keputusan pengadilan yang inkraacht yang boleh membawa anak itu tidak kemudian memberi kesempatan

kepada satu pihak yang lain kemudian tidak boleh bertemu. Kalau belum ada putusan pengadilan, klir. Nah, sekarang kalau ada putusan pengadilan, kemudian ... nah, itu persoalannya apa? Apakah normanya atau memang implementasi penegak hukum yang kemudian ada "keraguan" untuk menerapkan itu. Nah, itu boleh dijawab, Pak, satu menit dua menit. Silakan!

63. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [54:08]

Ya, saya punya pandangan di normanya, Yang Mulia. Karena ada frasa berdasarkan kekuasaan peraturan perundang-undangan. Jadi, kekuasaan peraturan perundang-undangan ini yang multitafsir. Karena tidak ditegaskan berdasarkan putusan pengadilan. Kalau saya beranggapan harus ditegaskan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap.

64. KETUA: SUHARTOYO [54:29]

Bukan. Persoalan ini yang kan tarikannya dari setiap orangnya itu, Pak.

65. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [54:33]

Kalau setiap orang itu klir siapa saja, Yang Mulia. Ya, itu klir.

66. KETUA: SUHARTOYO [54:37]

Ya, ini yang dimohonkan Pemohon kan sekarang (...)

67. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [54:37]

Ya.

68. KETUA: SUHARTOYO [54:38]

Perluasan dari setiap orang itu.

69. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [54:40]

Kalau setiap orang itu bisa siapa saja.

70. KETUA: SUHARTOYO [54:42]

Oke. Terima kasih. Cukup, ya, Pak?

71. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [54:47]

Ya. Tapi tadi ada pertanyaan Ibu Angeli, mungkin pertanyaan beliau begini, Pak, yang bisa saya tangkap, mungkin tadi belum terjawab. Jika perbuatan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, lalu muncul putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang memberikan tafsir, misalnya, ya, yang memberikan tafsir bahwa itu bisa berlaku pada siapa pun, apalagi ada tafsir tentang penegasan, tentang kekuasaan itu ditafsirkan sebagai berdasarkan putusan pengadilan, maka walaupun perbuatan itu dilakukan pada masa yang lalu, ya, bukan berarti norma yang baru ini tidak berlaku karena ini bukan soal pembentukan norma baru, tapi ini berkaitan dengan tafsir norma tersebut.

72. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Ya. Tidak, tidak ... apa ... tidak harus perspektif gitu, ya?

73. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [55:32]

Ya.

74. KETUA: SUHARTOYO [55:32]

Case by case. Baik, nanti kami pertimbangkan dan terima kasih keterangan Ahli yang sudah memberikan pendapat, nanti kami bisa pertimbangkan untuk pengambilan putusan apakah sehubungan relevansinya, dan kemudian penilaian Para Hakim nanti di Rapat Hakim.

Demikian, ya, jadi untuk kesimpulan sudah tadi ditetapkan tanggal 17 paling lambat. Kemudian, bukti tambahan sudah disahkan. Dan ini sidang terakhir, terima kasih untuk semua, dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB

Jakarta, 9 Juli 2024
Plt Panitera
Muhidin

